

BANGUNAN-PENYELENGGARAAN-GEDUNG

2024

PERDA KOTA SURAKARTA NO.4, LD 2024/NO.4, 258 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi yang bertujuan memberi pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, guna mewujudkan bangunan Gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, dan selaras dengan arsitektur lokal. Maka, dalam hal ini diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Dasar hukum penyelenggaraan Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 19 ayat (6); UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2023; dan PP No 16 Tahun 2021.
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran. Penyelenggaraan bangunan Gedung dilaksanakan guna mendapatkan jaminan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dan persyaratan teknis bangunan gedung. Untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Bangunan Gedung. Dalam rangka melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah perlu segera mengambil tindakan dengan merealisasikan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk perizinan terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2024.
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 55); Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 47 hlm